

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, apotek mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. Dengan kata lain, apotek merupakan perwujudan dari praktik kefarmasian yang berfungsi melayani kesehatan masyarakat sambil mengambil keuntungan secara finansial dari transaksi kesehatan tersebut. Kedua fungsi tersebut biasa dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan satu sama lain. Meskipun sesungguhnya mencari laba, namun apotek tidak boleh mengesampingkan peran utamanya dalam melayani kesehatan masyarakat. (Bogadenta, 2013).

Menurut WHO dalam Rubiana (2008) Obat telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Obat telah menurunkan angka kematian dan angka kesakitan dengan cara menyelamatkan jiwa, menurunkan jumlah pasien dan meningkatkan kesehatan, tetapi hanya jika obat tersebut aman, berkhasiat dan bermutu dan digunakan dengan benar. Obat yang tidak aman, tidak berkhasiat, tidak bermutu dan tidak digunakan dengan benar dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan, kegagalan pengobatan bahkan kematian dan dalam jangka panjang akan msembuang berbagai sumber (dana dan manusia) yang sebenarnya terbatas.

Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat, maka tenaga kefarmasian harus lebih memperhatikan pelayanan terhadap obat-obatan salah satunya yaitu obat yang mengandung prekursor. Menurut Peraturan Pemerintah RI No.44 tahun 2010, Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. Prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kefarmasian perlu dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran sehingga masyarakat dapat dilindungi dari bahaya penyalagunaan prekursor

farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi. (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. 40 tahun 2013).

Menurut Permenkes No.168/Menkes/Per/II/2005 bahwa penggunaan prekursor yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau disalahgunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional, oleh karena itu perlu diawasi secara ketat.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor dimana Badan POM merupakan salah satu institusi pengawas prekursor memandang perlu untuk dilakukan penyusunan pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi bagi pengelola prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi. Pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi merupakan acuan bagi pengelola prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan yang dimulai dari pengadaan, penyimpanan, produksi, penyaluran/penyerahan, pemusnahan serta identifikasi diversi dalam upaya pencegahan diversi dan kebocoran. Pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi ini disusun dengan mengacu pada pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB) terkini dan pedoman cara distribusi obat yang baik (CDOB) serta peraturan perundang-undangan terkait prekursor namun hanya difokuskan pada pencegahan terjadinya diversi prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi. dengan demikian, pedoman ini merupakan ketentuan yang bersifat mengikat bagi seluruh pengelola prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. 40 tahun 2013).

Pengelolaan obat yang mengandung prekursor sebelumnya menggunakan pengelolaan secara umum atau pengelolaan untuk obat bebas dan bebas terbatas. Tetapi dengan adanya peraturan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. 40 tahun 2013 maka berubah pula pengelolaan untuk obat yang mengandung prekursor tersebut.

Sarana pelayanan kesehatan pengelola narkotik, psikotropika dan prekursor yang telah diperiksa sebanyak 2.645 sarana terdiri dari 1.783 Apotek, 282 Rumah Sakit, 381 Puskesmas, 123 Gudang Farmasi, 7 dokter/*medical representative* dan 59 Klinik/Balai Pengobatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang memenuhi ketentuan sebanyak 887 sarana (33,53%), dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 1.758 sarana (66,47%), terhadap sarana yang TMK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan sejumlah 873 sarana (49,66%), rekomendasi peringatan sejumlah 676 sarana (38,45%), rekomendasi peringatan keras sejumlah 167 sarana (9,50%), dan rekomendasi penghentian sementara kegiatan sejumlah 42 sarana (2,93%) (Slamet, 2013).

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari asisten apoteker pada salah satu apotek di Kabupaten Buol belum terdapat pengawasan obat yang mengandung prekursor. Pengawasan obat yang mengandung prekursor tersebut sangat berpengaruh terhadap pengelolaan obat yang mengandung prekursor di mana pengawasan sangat berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan obat yang mengandung prekursor. Sedangkan dari pihak Dinas Kesehatan belum pernah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan obat yang mengandung prekursor kepada apoteker/pemilik sarana apotek.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Studi Pengelolaan Obat yang Mengandung Prekursor pada Apotek di Kabupaten Buol”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan obat yang mengandung prekursor pada apotek di Kabupaten Buol?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pengelolaan obat yang mengandung prekursor pada apotek di Kabupaten Buol.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan obat-obat yang mengandung prekursor.

2. Bagi Pihak Apotek

Dapat lebih memperhatikan proses pengelolaan obat yang mengandung prekursor di apotek

3. Bagi Badan POM/Dinas Kesehatan

Dapat menjadi bahan masukan untuk Badan POM/Dinas Kesehatan agar dilaksanakan pengawasan pada pengelolaan obat yang mengandung prekursor.